



NOTARIS
RINI YULIANTI, SH.

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I
Nomor: AHU-13.AH.02.02-Tahun 2010 tanggal 22 Februari 2010

Jakarta, 29 September 2026

Nomor : 120/NOT/IX/2026
Perihal : Ringkasan Risalah Rapat
Umum Pemegang Saham
Luar Biasa Kedua

Kepada Yth.
Direksi
PT TRIMUDA NUANSA CITRA Tbk
Wisma Intra Asia, Ground Floor
Jl. Prof DR Soepomo SH No.58
Jakarta Selatan - 12870.

Dengan hormat,

Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua ("**RUPSLB Kedua**") PT TRIMUDA NUANSA CITRA Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan ("**Perseroan**"), yang telah diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 28 September 2026, bertempat di Gedung Menara Hijau, Balairung Kiani, Jl. Letjen MT Haryono Kav.33, Jakarta Selatan.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (**RUPSLB**) Perseroan telah diselenggarakan pada tanggal 16 September 2026 dengan 2 Mata Acara Rapat. Namun, untuk Mata Acara Rapat Pertama tidak memenuhi kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 10 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 42 huruf (a) POJK 15/2020, sehingga Perseroan menyelenggarakan RUPSLB Kedua pada tanggal 28 September 2026, dengan sebelumnya melakukan pemanggilan pada tanggal 21 September 2026.

RUPSLB Kedua dibuka pada pukul 14.15 WIB dan ditutup pada pukul 14.23 WIB.

A. Mata Acara RUPSLB Kedua :

Persetujuan Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan sehubungan dengan penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025;

B. RUPSLB Kedua dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :

- | | | |
|----|-------------------------|-------------------------------|
| 1. | Bapak R. Bagus Panuntun | Presiden Komisaris Independen |
| 2. | Bapak Rendra Prapantsa | Presiden Direktur |
| 3. | Bapak Guruh Purnama | Direktur |

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.

RUPSLB Kedua dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili baik melalui eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam rapat sebanyak **270.333.200** saham yang merupakan **64,115%** dari **421.640.000** saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, karenanya ketentuan mengenai kuorum

RUPSLB Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 10 huruf (b) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 42 huruf (c) POJK 15/2020 , **telah terpenuhi.**

D. Kesempatan Tanya Jawab.

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara rapat yang dibicarakan.

Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat "*Electronic Opinions*".

Tidak ada pemegang saham yang hadir secara fisik maupun melalui aplikasi eASY.KSEI dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam rapat untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan.

Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat memberikan suaranya melalui Layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

F. Keputusan RUPSLB Kedua.

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut :

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

- 1. Menyetujui Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan kode kegiatan usaha Perseroan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025; dan**
- 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

Berita Acara RUPSLB Kedua Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 28 September 2026 Nomor 29.

Demikian Ringkasan Risalah RUPSLB Kedua ini saya sampaikan, untuk memenuhi Pasal 49 ayat (1) POJK 15/2020.

Hormat saya,



RINI YULIANTI, SH.
Notaris di Jakarta Timur